



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amansyah alias Manlau;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/30 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan G. Bhakti LKMD I, Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Qadri, S.H., advokat dari BBHA Indikator Kota Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Nomor: 281/Pid.Sus/2021/PN Tbt., tertanggal 6 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amansyah alias Manlau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amansyah alias Manlau dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan;
 - 1 (satu) bungkus plastik tranparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,26 gram dengan berat bersih 0,96 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa AMANSYAH Alias MANLAU pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Bukit Bandar, Lingkungan III, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 02.41 Wib Terdakwa AMANSYAH Alias MANLAU menjumpai saudara TROPONG (DPO) di Gang PP tempat biasa saudara TROPONG (DPO) berada dengan tujuan untuk memesan/membeli Narkotika jenis shabu, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu paket, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Bukit Bandar, Lingkungan III, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Petugas Kepolisian yaitu Saksi Penangkap BRIPKA HENDI D SIHOMBING dan Saksi Penangkap SYAUQATILLAH melakukan pengecekan di seputaran jalan tersebut, setibanya di jalan tersebut tepatnya di depan sebuah warung miso Saksi Penangkap melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat, saat kedua Saksi Penangkap menghampiri Terdakwa langsung melarikan diri sambil mengambil 1 (satu) buah kotak rokok dari dalam saku

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bajunya lalu kotak rokok tersebut dibuang oleh Terdakwa ke arah tanah dengan menggunakan tangan kanannya, lalu para Saksi Penangkap langsung mengejar Terdakwa dan berhasil diamankan, pada saat itu para Saksi Penangkap mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA di atas tanah yang mana kotak rokok tersebut sebelumnya di buang oleh Terdakwa, ketika Saksi Penangkap membuka isi kotak tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, lalu Saksi Penangkap menanyakan tentang kepemilikan seluruh barang bukti tersebut dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara TROPONG (DPO), kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 100/10088/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditimbang oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN Amd NIK.P.91.13.7960 disebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.5618/NNF/2021 tanggal 28 Juni 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt AKBP NRP. 74110890 dan HUSNA SARI M. TANJUNG, S.Pd Penata NIP. 197804212003122005 menyimpulkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik AMANSYAH Alias MANLAU adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Terdakwa AMANSYAH Alias MANLAU tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA:

Bahwa terdakwa AMANSYAH Alias MANLAU pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Bukit Bandar, Lingkungan III, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Bukit Bandar, Lingkungan III, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Petugas Kepolisian yaitu Saksi Penangkap BRIPKA HENDI D SIHOMBING dan Saksi Penangkap SYAUQATILLAH melakukan pengecekan di seputaran jalan tersebut, setibanya di jalan tersebut tepatnya di depan sebuah warung miso Saksi Penangkap melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat, saat kedua Saksi Penangkap menghampiri Terdakwa langsung melarikan diri sambil mengambil 1 (satu) buah kotak rokok dari dalam saku bajunya lalu kotak rokok tersebut dibuang oleh Terdakwa ke arah tanah dengan menggunakan tangan kanannya, lalu para Saksi Penangkap langsung mengejar Terdakwa dan berhasil diamankan, pada saat itu para Saksi Penangkap mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA di atas tanah yang mana kotak rokok tersebut sebelumnya di buang oleh Terdakwa, ketika Saksi Penangkap membuka isi kotak tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan sebuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, lalu Saksi Penangkap menanyakan tentang kepemilikan seluruh barang bukti tersebut dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara TROPONG (DPO), kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 100/10088/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditimbang oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN Amd NIK.P.91.13.7960 disebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.5618/NNF/2021 tanggal 28 Juni 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt AKBP NRP. 74110890 dan HUSNA SARI M. TANJUNG, S.Pd Penata NIP. 197804212003122005 menyimpulkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik AMANSYAH Alias MANLAU adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu Terdakwa AMANSYAH Alias MANLAU tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KETIGA:

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih AMANSYAH Alias MANLAU termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Bukit Bandar, Lingkungan III, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHAP, tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AMANSYAH Alias MANLAU mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu, cara Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut adalah dengan cara pertama menyiapkan alat hisap shabu/bong lalu dimasukkan ke dalam kaca pirex yang terpasang di bagian alat hisap

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tbt



shabu/bong, kemudian shabu tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil, lalu Terdakwa menghisap asap hasil bakaran shabu dengan menggunakan mulut, lalu asap tersebut dikeluarkan melalui lubang hidung. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut adalah untuk diri sendiri.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 100/10088/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditimbang oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN Amd NIK.P.91.13.7960 disebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.5618/NNF/2021 tanggal 28 Juni 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt AKBP NRP. 74110890 dan HUSNA SARI M. TANJUNG, S.Pd Penata NIP. 197804212003122005 menyimpulkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik AMANSYAH Alias MANLAU adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk menjadi penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Terdakwa AMANSYAH Alias MANLAU tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendi D. Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Bukit Bandar Lk. III, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di



depan warung miso karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa adapun sebabnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 bahwa di seputaran Jalan Bukit Bandar Lk. III Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis shabu lalu saksi bersama dengan rekan saksi yang lainnya yang diantaranya saksi Syauqatillah melakukan pengecekan di seputaran jalan tersebut dan melihat Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim menghampiri Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung melarikan diri sambil mengambil satu buah kotak rokok dari dalam saku bajunya lalu kotak rokok tersebut dibuang oleh Terdakwa ke atas tanah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu saksi dan tim langsung mengejar Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna di atas tanah yang mana kotak rokok tersebut sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika rekan saksi Syauqatillah membuka isi kotak tersebut saat itu rekan saksi Syauqatillah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi Syauqatillah menanyakan tentang kepemilikan seluruh barang bukti tersebut dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Tropong (DPO), lalu saksi dan tim langsung melakukan pengejaran terhadap Tropong (DPO), namun pada saat itu Tropong (DPO) tidak diketahui dimana keberadaannya, lalu Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari Terdakwa, saksi bersama tim telah menyita barang bukti berupa saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) bungkus

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tbt



plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu di atas tanah dengan jarak lebih kurang dua meter;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita di persidangan ini adalah dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Syauqatillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Bukit Bandar Lk. III, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan warung miso karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa adapun sebabnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 bahwa di seputaran Jalan Bukit Bandar Lk. III Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis shabu lalu saksi bersama dengan rekan saksi yang lainnya yang diantaranya saksi Hendi D. Sihombing melakukan pengecekan di seputaran jalan tersebut dan melihat Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim menghampiri Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung melarikan diri sambil mengambil satu buah kotak rokok dari dalam saku bajunya lalu kotak rokok tersebut dibuang oleh Terdakwa ke atas tanah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu saksi dan tim langsung mengejar Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna di atas tanah yang mana kotak rokok tersebut sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;



- Bahwa saksi membuka isi kotak tersebut saat itu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menanyakan tentang kepemilikan seluruh barang bukti tersebut dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Tropong (DPO), lalu saksi dan tim langsung melakukan pengejaran terhadap Tropong (DPO), namun pada saat itu Tropong (DPO) tidak diketahui dimana keberadaannya, lalu Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari Terdakwa, saksi bersama tim telah menyita barang bukti berupa saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu di atas tanah dengan jarak lebih kurang dua meter;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita di persidangan ini adalah dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Sat Resnakoba Polres Tebing Tinggi pada hari Selasa, 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Bukit Bandar Lk. III, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan warung miso karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari Terdakwa, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) kotak rokok

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sampoerna yang berisikan dan 1 (satu) bungkus plastik tranparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;

- Bahwa barang bukti handphone ditemukan dari dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, kotak rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu ditemukan di atas tanah karena Terdakwa yang membuangnya pada saat hendak ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa membuang seluruh barang bukti tersebut dikarenakan Terdakwa merasa ketakutan akan petugas yang datang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pemilik seluruh barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang Terdakwa beli dari Tropong (DPO) pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Gg. PP Kota Tebing Tinggi dengan maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotikka jenis shabu dari Tropong (DPO) sudah 3 (tiga) kali untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, dan cara Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu (bong) lalu Terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pirex yang terpasang di bagian alat hisap shabu (bong) lalu shabu tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil, lalu Terdakwa menghisap asap dengan menggunakan mulut, lalu asap tersebut Terdakwa keluarkan melalui lubang hidung Terdakwa, begitulah cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tbt



- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Sat Resnakoba Polres Tebing Tinggi pada hari Selasa, 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Bukit Bandar Lk. III, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan warung miso karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan dan 1 (satu) bungkus plastik tranparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa benar barang bukti handphone ditemukan dari dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, kotak rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu ditemukan di atas tanah karena Terdakwa yang membuangnya pada saat hendak ditangkap polisi karena Terdakwa merasa ketakutan akan petugas yang datang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa benar seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Tropong (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Gg. PP Kota Tebing Tinggi dengan maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, dan cara Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu (bong) lalu Terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pirex yang terpasang di bagian alat hisap shabu (bong) lalu shabu tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil, lalu Terdakwa menghisap asap dengan menggunakan mulut, lalu asap tersebut Terdakwa keluarkan melalui lubang hidung Terdakwa sehingga Terdakwa merasa ketagihan dan tenang setelah menghisap shabu-shabu tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang bukti dan urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya positif metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Amansyah alias Manlau ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ialah menggunakan sendiri Narkotika Golongan I yaitu ganja dengan cara menghisap asap pembakaran shabu-shabu tersebut menggunakan sarana alat bong yang dirakit sehingga menimbulkan rasa candu atau ketagihan bagi pemakai/penggunanya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Sat Resnakoba Polres Tebing Tinggi pada hari Selasa, 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Bukit Bandar Lk. III, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan warung miso karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan benar dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan dan 1 (satu) bungkus plastik tranparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dimana barang bukti handphone ditemukan dari dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, kotak rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu ditemukan di atas tanah karena Terdakwa yang membuangnya pada saat hendak ditangkap polisi karena Terdakwa merasa ketakutan akan petugas yang datang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Tropong (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Gg. PP Kota Tebing Tinggi dengan maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi dan benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu (bong) lalu Terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pirex yang terpasang di bagian alat hisap shabu (bong) lalu shabu tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil, lalu Terdakwa menghisap asap dengan menggunakan mulut, lalu asap tersebut Terdakwa keluarkan melalui lubang hidung Terdakwa sehingga Terdakwa merasa ketagihan dan tenang setelah menghisap shabu-shabu tersebut dan benar terhadap barang bukti dan urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya positif metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, dimana perbuatan Terdakwa yang menghisap shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri. Untuk itu terhadap unsur "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif ketiga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang R.I., Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim, tuntutan Penuntut Umum ternyata masih terlalu berat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kiranya dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang yang dilarang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan supaya seluruh barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I., No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Amansyah alias Manlau tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;seluruhnya dimusnahkan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pitriwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Evalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pitriwati

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tbt